

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Sidang Keliling

Kebijakan negara terhadap arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat sebagai akses terhadap pengadilan tersebut. Menurut temuan penelitian tahun 2007 masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian di respon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.³²

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dan dijelaskan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses Masyarakat terhadap hukum dan keadilan.³³

Sidang pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan

³² Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Lampiran B BAB I Pendahuluan

³³ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1.

sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun *insidentil*.³⁴

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.³⁵ Sidang keliling merupakan salah satu upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat peradilan melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan yang tentunya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan dan dapat dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. *Acces to justice* dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia.³⁶ Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak

³⁴ Ibid, 5.

³⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Pasal 1 ayat (5)

³⁶Muhammad Latif Fauzi, *Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri)*, AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017, 373.

yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).³⁷

B. Dasar Hukum Sidang Keliling

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling. SEMA ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57, Undang-Undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI NO. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang bersangkutan perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukkan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.³⁸

³⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 3.

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang pedoman pemberian bantuan hukum*

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling. Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dijelaskan pada pasal 14 bahwa “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”.³⁹

Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang

³⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Pasal 14

tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Tujuan Sidang Keliling

Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang pemberian bantuan hukum salah satunya adalah sidang keliling. Berdasarkan penelitian pada tahun 2007 yang pada intinya adalah masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan.⁴⁰ Jelaslah bahwa Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan tujuan adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*justice the poor*) dan mewujudkan kesamaan hak di dalam bidang hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, Sidang keliling bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009*, 35.

2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.⁴¹

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan keadilan di depan hukum adalah perbuatan yang mulia sebagaimana firman Allah Swt. :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”⁴²(Q.S. An-Nahl : 97)

D. Bentuk-Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling ada dua bentuk, pertama sidang keliling tetap dan kedua sidang keliling *insidentil* berikut penjelelasannya :

1. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

⁴¹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 5.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV FOKUSMEDIA, 2010), 278.

- a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- b. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

2. Sidang Keliling *Insidentil*

Sidang Keliling *Insidentil* adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- a. Masyarakat setempat;
- b. Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- c. Instansi Pemerintah lainnya;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- e. Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling *insidentil* ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling *insidental* dengan memperhatikan criteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling *insidental* di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.⁴³

E. Persiapan Sidang Keliling

1. Lokasi Sidang Keliling

Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di :

- a. Kantor Pemerintah setempat (Kecamatan, Kelurahan);
- b. Gedung milik Pengadilan Negeri;
- c. Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- d. Tempat/Gedung lainnya..

Pengadilan Agama akan memilih salah satu tempat tersebut yang memungkinkan untuk dilaksanakannya sidang keliling serta mempertimbangkan jangkauan akses masyarakat setempat.

2. Perlengkapan Sidang Keliling

Perlengkapan sidang keliling di lokasi yang telah di tentukan di sesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

⁴³ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama* , 8.

Adapun perlengkapan yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

- a. Meja sidang: 1 buah;
 - b. Kursi sidang : 3 buah;
 - c. Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah;
 - d. Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah;
 - e. Meja tulis/kursi biro : 1 buah;
 - f. Lambang negara : 1 buah;
 - g. Bendera merah putih : 1 buah;
 - h. Bendera Pengadilan : 1 buah;
 - i. Lemari : 1 buah;
 - j. Filing kabinet : 1 buah;
 - k. Meja tulis/kursi : 3 stel;
 - l. Palu sidang : 1 buah;
 - m. Perlengkapan sumpah : 1 buah
 - n. Emergency Light : 1 buah;
 - o. Laptop : 2 buah;
 - p. Alat cetak (printer) : 1 buah;
 - q. Koneksi Internet
 - r. Taplak meja sidang warna hijau.⁴⁴
3. Petugas Sidang Keliling

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
- b. 1 orang Panitera pengganti;
- c. 1 orang Petugas administrasi;

⁴⁴ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 9-10.

Sidang keliling dapat diikuti oleh :

- a. Hakim Mediator;
- b. Juru Sita;
- c. Satuan Pengamanan;
- d. dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.⁴⁵

Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan turut serta di dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

4. Jenis Perkara Sidang Keliling

Jenis perkara yang dapat di ajukan dalam sidang keliling sangat terbatas, tidak semua jenis perkara yang terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bisa di ajukan di dalam sidang keliling. Perkara-perkara yang mengandung sengketa kebendaan tetap disidangkan di Pengadilan

⁴⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 19

Agama Baturaja. Alasannya, proses penyelesaian perkara perdata jenis ini lebih rumit.⁴⁶

Berikut 6 jenis perkara yang hanya dapat di ajukan dalam sidang keliling :

- a. Itsbat Nikah.
- b. Cerai Gugat.
- c. Cerai Talak.
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- e. Hak Asuh Anak.
- f. Penetapan ahli Waris.⁴⁷

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan siding keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

F. Pelaksanaan Sidang Keliling

Sidang Keliling ini memiliki beberapa tahapan sebelum melaksanakan sidang yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk

⁴⁶ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER, Vol. 1, No.2, Juli – Desember 2015, 113.

⁴⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 10.

menyelenggarakan sidang di luar gedung/Sidang Keliling Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).

Pelaksanaan Sidang Keliling ini pun harus bkoordinasi dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum yang ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang keliling, akan tetapi pihak tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan. setelah adanya kordinasi dengan pihak terkait maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan SK Pelaksanaan Sidang Keliling.⁴⁸

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:
 - 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
 - 2) Waktu pelaksanaan; serta
 - 3) Menentukan Majelis Hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada

⁴⁸ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang *Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, 20.

sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

- c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
 - d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
 - e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
 - f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.
 - g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
2. Pendaftaran Perkara
- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.
 - b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
 - c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.

- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
 - e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
 - g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
 - h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
 - i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
 - j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
3. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.
 - a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format

surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

- b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua Majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
 - c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.
4. Persidangan dan Mediasi
- a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
 - b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
 - d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
 - e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota Majelis Hakim ditunjuk menjadi mediator.

5. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadual persidangan berikutnya.
- f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
- g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.

6. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya

dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.⁴⁹

G. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

1. Pendaftaran perkara

Pengajuan perkara perceraian dapat dilakukan secara tertulis dan lisan bagi yang tidak bisa baca tulis. Setelah surat permohonan/gugatan dibuat dan di tanda tangani di ajukan kepada kepanitaraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan kepada sub. Kepanitaraan gugatan sedangkan surat permohonan diajukan kepada sub. Kepanitaraan permohonan. Penggugat/Pemohon menghadap ke meja 1 (satu) yang akan menaksir besarnya biaya panjar dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Berdasarkan Pasal 193 R.bg/pasall 182 ayat (1) UU PA, meliputi :

- a. Biaya kepanitaraan dan materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Baiya pemeriksaan setempat dan tindakan lain hakim.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lai-lain atas perintah pengadilan.

Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara prodeo (gratis) dan membuktikan ketidakmampuannya dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir Camat, jika permohonan prodeo diterima biaya perkara di tulis dengan 0,00. Permohonan prodeo ditulis bersamaan dalam surat gugatan/permohonan dengan menyebutkan alasannya di dalam posita dan permintaannya dibagian petita. Tergugat/termohon dapat pula

⁴⁹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 11-15.

berperkara secara prodeo diwaktu pemeriksaan prodeo saat ia memberikan jawabannya. Pengadilan memeriksa permohonan tersebut dan bila terbukti benar-benar tidak mampu dan pihak lawan tidak keberatan berperkara secara prodeo permohonannya dikabulkan dengan putusan sela dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh Negara.

Penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.⁵⁰

Penggugat/pemohon kemudian menghadap ke meja 2 (dua) dengan menyerahkan berkas perkara dan SKUM yang telah di bayar di kasir untuk dicatat ke dalam Register Induk Perkara dan memberi Nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir, berkas perkara diserahkan ke wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan.⁵¹

2. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 149.

⁵¹ Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, "*Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*", (Palemang: Rafa Press, 2019), 11.

tersebut. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan kepada Majelis Hakim untuk di selesaikan.

Dalam penetapan Majelis Hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Jika Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior. Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita. Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas meja 2 dalam Buku Register Induk Perkara

Ketentuan Ketua Majelis adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah selalu menjadi Ketua Majelis.
 - b. Ketua Majelis adalah Hakim senior pada Pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim.
 - c. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.⁵²
3. Penunjukan Panitera Pengganti

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih Panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu hakim agar menghadiri dan mencatat jalannya sidang, membuat Berita Acara

⁵²Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan dan Layanan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), 33.

Persidangan (BAP), penetapan putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam Buku Register Induk Perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel.⁵³

4. Penetapan Hari Sidang

- a. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk.
- b. Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- c. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
- d. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan.
- e. Dalam menetapkan hari sidang, harus dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim.
- f. Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.

⁵³Ibid, 35.

- g. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara.
 - h. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja II dengan menggunakan lembar instrumen.
 - i. Petugas meja II mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.⁵⁴
5. Pemanggilan Para Pihak

Hakim/Ketua Majelis yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. Tugas-tugas jurusita diatur dalam pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, melaksanakan perintah yang diberikan Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁵

Pemanggilan ini disampaikan dengan tertulis yang disebut dengan *relaas* atau berita acara pemanggilan. *Relaas* dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan hadapan pejabat yang berwenang, sehingga hak yang tercantum dalam *relaas*

⁵⁴Ibid, 37.

⁵⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 142.

dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁶ Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
- b. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- c. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
- d. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim *relaas* kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan.
- e. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita/Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan / tertulis yang diajukan dalam sidang.
- f. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam *relaas* panggilan.

⁵⁶Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 103.

- g. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg).
- h. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah. (Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg).
- i. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :
- 1) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
 - 2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antar pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
 - 3) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.
- j. Pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan

tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.

- k. Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka (10) tidak perlu dilampiri surang panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (*relaas*). Meskipun surat panggilan (*relaas*) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor :055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991).
- l. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.⁵⁷

6. Pemeriksaan Perkara

a. Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang telah ditentukan pada Penetapan Hari Sidang (PHS) serta telah di panggil secara resmi oleh jurusita dan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon hadir di ruang sidang maka Ketua Majelis membuka sidang, khusus perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup. Apabila atas panggilan jurusita pengganti salah satu pihak atau kedua-duanya tidak hadir maka Majelis Hakim akan memerintahkan untuk mengulangi panggilan tersebut. Setelah

⁵⁷Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Layanan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), 38.

panggilan yang kedua para pihak juga tidak hadir maka berlakulah putusan verstek.⁵⁸

Selanjutnya untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan Majelis Hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, binti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

b. Mediasi

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam sidang perkara perceraian adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam bahasa hukum disebut mediasi. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah prioritas utama dalam mengakhiri sengketa karena berakhir tanpa adanya yang kalah dan menang serta tetap hidup rukun dan damai.⁵⁹ Jika berhasil dalam upaya perdamaian, perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian

⁵⁸Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, "*Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*", (Palemang: Rafa Press, 2019), 24.

⁵⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 159.

hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.⁶⁰ Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

c. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

Pembacaan surat gugatan dilakukan jika upaya mediasi gagal. maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu Pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Setelah membacakan surat gugatan Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat/pemohon apakah ia tetap dalam gugatannya. Apabila penggugat/pemohon ingin mengubah gugatannya maka dapat dilakukan pada saat ini.

Setelah pembacaan gugatan oleh penggugat maka tergugat memiliki kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut. Apabila tergugat ingin menjawab gugatan tersebut namun belum siap maka Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari dengan perintah agar kedua pihak hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil secara resmi. Jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dali-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bantahan terbagi menjadi dua eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara. eksepsi adalah sautu

⁶⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil. Bantahan dalam pokok perkara merupakan bantahan langsung terhadap dalil gugatan, keadaan, fakta kejadian, pembuktian dan sebagainya.⁶¹ Dalam sidang ini pihak tergugat menyerahkan jawabannya satu rangkap kepada Majelis Hakim dan satu rangkap untuk penggugat. Selain itu, jika tergugat merasa mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan balasan (*reconventie*) maka dapat dilakukan pada tahap ini juga.

d. Replik dan Duplik

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Replik berarti menjawab kembali maksudnya adalah Jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Replik berisi dalil-dalil tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau malah mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.⁶²

Setelah replik dari penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik. Duplik berarti menjawab keduanya. Duplik berisi dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat. Kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab)

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 229.

⁶² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

dapat terus diulangi sampai dapat titik temu dan dianggap cukup oleh hakim.

e. Pembuktian

Pembuktian dilakukan setelah acara jawab-menjawab telah selesai. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁶³ Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 RBg sebagai berikut :

- 1) Alat bukti surat atau tertulis
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah

Hakim membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ia dianggap kalah, begitu juga

⁶³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 239.

jika tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ia dinyatakan kalah.

f. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasa diajukan sebagai konklusi. Karena kita tahu bahwa hakim itu juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya terbatas, disamping mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi.

g. Putusan

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Tujuan diadakannya Musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang diadili dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Majelis memimpin musyawarah dengan memberi kesempatan kepada hakim anggota mengemukakan pendapatnya, setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam mengkonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara.

Setelah Musyawarah Majelis Hakim selanjutnya adalah pembacaan putusan/penetapan Hakim. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*), sedangkan untuk penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Untuk putusan Pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila tidak demikian maka akan dianggap batal demi hukum.⁶⁴

Berikut gambar alur pemeriksaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama :

Gambar 1. Alur Pemeriksaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama.



⁶⁴Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*